



Perlindungan Saksi dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Narkotika yang Terorganisir

Sindi Lestari¹, Saidatul Husna Harahap², Miranda Einilia³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: sindi19204@gmail.com, shusna295@gmail.com, mirandaeinilia2004@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-11-11 Revised: 2024-12-31 Published: 2024-12-31	Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perlindungan saksi yang diberikan terhadap kasus narkotika terorganisir. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melakukan interaksi bersama narasumber terkait. Dan juga melalui pendekatan literatur terhadap buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah dalam penulisan jurnal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan narkotika termasuk ke dalam kejahatan terorganisir, kejahatan ini dapat timbul dengan alasan seperti masyarakat yang miskin dengan pemerintahan yang lemah. Kejahatan narkotika yang terorganisir melakukan kejahatan bersama-sama di mana pelaku memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam melakukan tindak kejahatan. Kasus narkotika terorganisir sangat mengancam negara, dibutuhkan perlakuan khusus dalam melindungi Saksi agar terhindar dari ancaman dan intimidasi sindikat pelaku. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan fisik, perlindungan hukum, dan perlindungan hak prosedural. Dalam kasus ini tidak jarang terdapat Justice Collaborator yang merupakan pelaku minor dari kasus narkotika. Pelaku minor yang kesaksianya dapat membuat terang perbuatan tindak pidana.
Kata kunci: Saksi, Narkotika, Terorganisir	

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Perlindungan saksi dan korban Undang-undang dengan nomor 13 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian saksi, di mana saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri, dan/atau saksi alami sendiri. Saksi ini dihadirkan sebagai salah satu alat bukti dari tindak pidana yang diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum. Saksi diharuskan untuk menyampaikan yang ia ketahui secara jujur di bawah sumpah. Menjadi saksi tidak semudah sekadar menyampaikan kenyataan dan sidang pengadilan tidak setenang dalam teori. Secara *de facto*, tentunya akan ada perlawanan dari pelaku tindak Pidana yang mengelak dari apa yang telah disampaikan oleh saksi. Tentunya dalam persidangan ini akan tercipta huru-hara yang

kemungkinan terburuknya dapat membahayakan saksi.

Setiap saksi tindak kejahatan yang dilakukan secara individu pasti selalu mendapat ancaman dari pelaku. Lantas sudah dipastikan ancaman tersebut akan semakin parah jika menjadi saksi dari tindak kejahatan yang terorganisir. Kejahatan yang terorganisir ini biasanya merupakan sindikat besar yang bergerak secara bersama-sama dalam melakukan tindak kejahatan. Menurut Michael Maltz yang dimaksud dengan kejahatan terorganisir ialah suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap pengumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkupnya yang berkaitan dengan kekejaman, pencurian, korupsi, monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.(Situmaeng, 2021)

Kejahatan narkotika dianggap sebagai salah satu kejahatan yang terorganisir karena berkaitan dengan ruang lingkup kejahatan tersebut. Kejahatan narkotika yang terorganisir biasa muncul di negara-negara dengan satu alasan utama, yaitu negara-negara yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dengan pemerintahan yang lemah.(Council of Europe, 2014)

Hal itu menunjukkan bahwa sindikat narkotika itu tidak memiliki ketakutan terhadap pemerintahnya, sehingga mereka berani berbuat kejahatan, bahkan memproduksi dan mengedarkan narkotika secara terus menerus. Selain produksi dan distribusi narkotika, kejahatan narkotika yang terorganisir kerap menimbulkan korban. Misalnya negara Mexico dan Kolombia.

Berdasarkan tindakan-tindakan yang akan mengancam keselamatan saksi tersebut, maka perlu adanya suatu jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Untuk itu tanpa diminta saksi, pihak yang berwenang harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sebaiknya terhadap saksi jika nantinya mengalami ancaman maupun intimidasi dari sindikat narkotika. Untuk melancarkan proses penegakan hukum dalam suatu kasus diperlukan adanya perlindungan saksi, di mana perlindungan ini dapat memberikan ketenangan dan rasa siap saksi serta keberanian untuk menyampaikan apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan/atau saksi alami.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum empiris, Metode ini berfokus pada pengumpulan data langsung, baik melalui pengalaman, observasi, atau interaksi dengan narasumber seperti wawancara. Di mana penulis melakukan interaksi terhadap narasumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perwakilan Medan terkait dengan langkah perlindungan saksi terhadap kasus narkotika terorganisir. Di sisi lain, penulis juga menelusuri melalui pendekatan literatur dengan menggunakan jurnal ilmiah dan juga buku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 Angka 26 KUHAP menyatakan : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, Pasal 1 angka (1).

Dalam proses dugaan pidana, keterangan Saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri kejadian tindak pidana merupakan bukti yang sah. Penegak hukum sering mengalami kesulitan ketika mereka tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau korban untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sangat penting bahwa saksi dan korban dilindungi selama proses pidana. Pengadilan pidana, termasuk pengadilan militer, memerlukan kesaksian. Baik peristiwa yang dimintai keterangan maupun peristiwa yang ditransmisikan pada dasarnya sangat membantu proses transmisi berlangsung. Selain itu, hasil yang diharapkan dari proses pengumpulan keterangan Saksi demi kepentingan pengamanan yang adil.(Komariah, 2015)

Beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan Saksi itu tidak terbatas pada, undang-undang yang mengatur perlindungan Saksi, melainkan juga kapan perlindungan diberikan, jenis perlindungan yang tersedia, dan cara perlindungan Saksi digunakan dalam proses pidana. Penanggung jawab dalam perlindungan saksi adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana namanya tidak hanya sebagai wadah untuk melindungi korbannya melainkan juga saksinya dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana. Di dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kasus Narkotika merupakan tindak pidana prioritas. Di mana dibutuhkan perlakuan khusus kepada Saksi maupun korbannya. Dalam hal ini, Saksi dalam tindak pidana narkotika lebih rentan mendapatkan ancaman dari sindikat pelaku.

Sebagai wadah Perlindungan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bersifat suka rela. Yang dimaksud dengan suka rela adalah melakukannya sesuai dengan permintaan dari Saksi dan tidak serta-merta bergerak sendiri.

Perlindungan itu diberikan sesuai dengan permintaan dari Saksi, dikarenakan hanya Saksi yang dapat merasakan seberapa terganggu atau terancamnya dengan ancaman sindikat pelaku tersebut. Sedangkan penanggung jawab dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya melakukannya setelah permintaan tersebut dianggap pimpinan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memang diperlukan.

Adapun perlindungan yang diterima oleh saksi, antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik

Perlindungan yang diberikan kepada saksi apabila mendapatkan ancaman nyata dari sindikat pelaku, di mana ancaman ini sangat mengancam dirinya dan keluarganya. Perlindungan fisik yang diberikan berupa:

- a. Penjagaan dari kepolisian; di sini polisi bertugas untuk mengawas, melindungi, dan mengamankan saksi dari ancaman-ancaman sindikat pelaku yang mungkin masih mengancam keselamatannya
- b. Rumah aman; Perelokasian saksi untuk ditempatkan di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Rumah aman ini mencegah sindikat pelaku untuk menemukan lokasi saksi berada. Dan yang hanya mengetahuinya hanyalah penanggung jawab saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bahkan rekan dari penanggung jawab juga tidak mengetahuinya.
- c. Pergantian Identitas; Pergantian identitas ini dibutuhkan untuk

menyamarkan identitas dari saksi guna melindungi privasinya. Contohnya seperti dengan merubah nama, usia, alamat, dan lain-lain.

2. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan. Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 100 ayat 1 disebutkan terkait perlindungan saksi, yang berisi:

"Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara"

Perlindungan hukum bagi saksi didapat sebagai bentuk kelancaran penegakan hukum suatu kasus. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang dimaksud dapat berupa hak-hak saksi sebagai manusia yang harus dihormati. Sebagaimana contohnya hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, hak tidak mendapat kekerasan. Bahkan saksi juga mendapat perlindungan hukum untuk tidak dituntut balik.(Purba et al., 2023)

Dalam kasus saksi pelaku atau yang sering disebut sebagai Justice Collaborator, para pelaku yang melakukannya mendapatkan hak untuk dikurangi hukumannya oleh hakim sebagai bentuk imbalan karena dengan kesaksiannya mereka dapat menerangi perbuatan tindak pidana.

Dalam Pasal 10A ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan bahwa penghargaan atas kesaksian dapat berupa: pertama, keringanan penjatuhan pidana. Kedua,

pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain. Pemberlakuan pemberian penghargaan tersebut dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berupa rekomendasi yang ditujukan pada jaksa penuntut umum, sehingga dapat dimuat dalam putusan hakim. Hal ini terjadi apabila terdapat tuntutan balik dari pelaku terkait kesaksian yang disampaikan oleh saksi akan ditangguhkan sampai kasus utamanya *inkraht*.

3. Pemenuhan Hak Saksi Prosedural

Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab terhadap saksi, antara lain yaitu:

- a. Mendapatkan pendampingan
- b. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus
- c. Mendapatkan penerjemah
- d. Mendapatkan penempatan biaya transportasi
- e. Mendapatkan nasihat hukum
- f. Mendapatkan bantuan biaya hidup selama batas waktu perlindungan

Di sisi lain selain perlindungan, terdapat bantuan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada saksi, antara lain:

- a. Bantuan medis; Bantuan yang diberikan apabila saksi mendapat luka yang berasal dari tindakan ancaman sindikat pelaku. Bantuan ini berupa biaya pengobatan sampai saksi pulih kembali seperti semula.
- b. Bantuan psikologis; Bantuan yang diberikan apabila saksi mendapatkan dampak psikologi dari ancaman yang berasal dari pelaku.

Bantuan-bantuan ini diperlukan untuk membantu saksi untuk pulih dan berani untuk bersiap menyampaikan kesaksianya di muka pengadilan.

Dalam penanganan kasus narkotika yang terorganisir sebagai kasus kejahatan prioritas yang terorganisir. Penegakan hukum dalam kasus narkotika cukup sulit diterapkan. Kejahatan pelaku terorganisasi, juga dikenal sebagai "kejahatan terorganisir", didefinisikan sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan peran, motif, tugas, dan fungsi masing-masing individu dari sebelum kejahatan

dilakukan hingga melakukan aktivitas penghapusan jejak setelah kejahatan dilakukan, yang membuat aparat pelindung hukum kesulitan. Karena tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang tidak biasa, penegakan hukum terhadapnya memerlukan ketegasan dan kejelasan dalam kebijakan politik. Keberadaan dan peran Saksi sangat penting dalam mengungkap kasus pidana, yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga sampai pada pemeriksaan di pengadilan. Keberadaan saksi juga sering menjadi faktor penting dalam pengungkapan kasus pidana (Marpaung et al., 2024).

Pada kenyataannya sulit menemukan saksi dalam kasus narkotika yang terorganisir, karena biasanya pelaku tersebut pasti sudah "membereskan"-nya. Dalam beberapa kasus pidana yang dilakukan secara bersama-sama, terdapat pelaku yang memilih keringanan hukuman dengan menjadi saksi pelaku. Hal ini biasa disebut juga sebagai Justice Collaborator (Astri et al., 2021).

Justice Collaborator bukanlah berasal dari pelaku utama, melainkan dari pelaku minor. Meskipun hanya pelaku minor, tetapi kesaksianya sangat penting untuk membuat terang pengadilan. Tanpa adanya Justice Collaborator, kasus narkotika yang ingin dikuak tentunya tidak dapat dilanjutkan jika tidak memenuhi minimal alat bukti.

Saksi pelaku yang bekerjasama atau Justice collaborator lahir dari kondisi kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum. Justice collaborator memiliki peranan yang besar dalam membantu penyidik dan penuntut umum membuktikan suatu perkara pidana. Hal ini dikarenakan, seorang justice collaborator adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir yang dilakukan secara bersama-sama. Kesaksian justice collaborator dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam suatu tindak pidana tersebut (Satria, 2016).

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Perlindungan Saksi dalam kasus narkotika yang terorganisir memang diperlukan perlakuan khusus atau extra, karena ancaman dan intimidasi yang diberikan oleh sindikat pelaku benar-benar mengancam nyawa saksi beserta keluarganya. Dalam ancaman yang diberikan dapat menimbulkan kemungkinan terburuk berupa penghilangan nyawa yang dilakukan oleh sindikat pelaku. Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus bertindak sebagai penanggungjawab untuk memberikan perlindungan, baik itu Perlindungan fisik seperti penjagaan polisi, rumah aman dan pergantian identitas atau Perlindungan hukum yang diterima Saksi. Kemudian Saksi berhak mendapat bantuan juga dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berupa bantuan medis dan bantuan psikologis.

Kejahatan narkotika terorganisir termasuk ke dalam kejahatan luar biasa yang dilakukan secara bersama-sama, di mana setiap pelakunya memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan tindak kejahatannya. Pada dasarnya untuk mencari saksi sindikat narkotika sangat sulit, namun dalam beberapa kasus kerap terdapat Justice Collaborator yang merupakan pelaku minor yang bertindak sebagai saksi. Sebagai bentuk imbalan diberikan kepada saksi pelaku pengurangan hukuman dari tindak pidana yang mereka lakukan.

Perlindungan saksi memang diperlukan untuk menjalankan penegakan hukum, khususnya dalam tindak pidana narkotika yang terorganisir. Dengan adanya pemeliharaan dan perlindungan hak saksi, saksi dapat menyampaikan kesaksiannya dengan lugas, tegas, dan berani.

B. Saran

Kejahatan narkotika hadir karena banyaknya masyarakat miskin dengan pemerintah yang lemah. Sebagai pemerintah haruslah berani bertindak tegas terhadap kasus narkotika terorganisir agar tidak menjadi lebih besar dan mengancam. Dibutuhkan juga pemerataan Pendidikan agar orang-orang dapat mengerti dengan bahaya tindak pidana narkotika yang terorganisir. Pemerataan kesejahteraan juga penting untuk

menanggulangi kemiskinan yang sudah marak terjadi. Antara rakyat harus saling bekerja sama satu sama lain untuk menciptakan kesejahteraan umum.

DAFTAR RUJUKAN

- Astri, I. L., Sunaryo, S., & Jatmiko, B. D. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 32-49. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16122>
- Council of Europe. (2014). *White Paper on transnational organised crime*. <https://edoc.coe.int/en/organised-crime/6837-white-paper-on-transnational-organised-crime.html#>
- Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 229. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421>
- Marpaung, Z. A., Lubis, F., & Panjaitan, B. S. (2024). *Kesaksian Justice Collaborator sebagai Keringanan Hukuman dalam Mengungkap Kejahatan Narkotika dan Kaitannya Maslahah Mursalah*. 1(2), 93-102. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.790>
- Purba, T. M. R., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006*. 1(4).
- Satria, H. (2016). Menakar Perlindungan Justice Colaborator Quo Vadis Justice Collaborator. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 1-24.
- Situmaeng, S. M. T. (2021). Buku Ajar Kriminologi. In *Rajawali Buana Pusaka*. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN AJAR KRIMINOLOGI.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika